



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA;**
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/4 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan II Rt.01 Rw.17 Kelurahan Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklatDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa, yang juga disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA Als SANDRO pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 22.30 Wib terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA, saksi YUSUF WARDANI dan saksi YUDA KURNIAWAN berpesta minum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan;
- Kemudian setelah berpesta minum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA, saksi YUSUF WARDANI dan saksi YUDA KURNIAWAN berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lokalisasi Desa Suko Kec. Sumberpucung Kab. Malang;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan di sekitar pertigaan Slorok terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA, saksi YUSUF WARDANI dan saksi YUDA KURNIAWAN sempat cek cok dengan pengendara motor Honda CB dan berhenti di dekat cafe yang ada di dekat masjid pertigaan Slorok dan sempat cek cok serta dikeroyok oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah cek cok dengan warga masyarakat sekitar tersebut, terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA, saksi YUSUF WARDANI dan saksi YUDA KURNIAWAN pulang ke rumah kontrakannya di daerah Cepokomulyo Kepanjen untuk mengambil senjata tajam sejenis clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA dengan membawa clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat serta saksi YUSUF WARDANI dan saksi YUDA KURNIAWAN kembali ke cafe yang ada di dekat masjid pertigaan Slorok dengan niat untuk mencari siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut dan untuk menakut-nakuti warga;
- Bahwa terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA mendapatkan clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat dengan cara membeli untuk dikoleksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena adanya laporan masyarakat bahwa ada beberapa orang yang membawa senjata tajam dan ingin membuat onar;
- Bahwa Terdakwa ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA membawa clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin yang sah dari pihak berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani adalah senjata tajam jenis Clurit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani sudah sekitar 1 (satu) tahun dikarenakan saksi dengan Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani sama – sama bekerja di KSU Rahayu yang beralamat kantor di Jl Dahlia Kel Cepokomulyo Kec Kepanjen Kab Malang;
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 21.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor untuk berpesta minum – minuman keras di kantor dan kanjuruhan;
- Bahwa kemudian sekitar jam 22.30 Wib setelah minum – minuman keras di Stadion Kanjuruhan tersebut kami bertiga berkendara dengan tujuan ke Lokalisasi Ds Suko Kec Sumberpucung Kab Malang akan tetapi di tengah jalan atau tepatnya di sekitar pertigaan Slorok kami sempat cekcok dengan pengendara Motor dan berhenti di dekat Caffe yang ada di dekat Masjid pertigaan Slorok-kromengan tersebut sehingga kami oleh masyarakat sekitar sempat dipukuli atau dikeroyok oleh warga sekitar tersebut;
- Bahwa setelah dikeroyok tersebut kami kembali ke kosan yang terletak di Jl Dahlia Kel Cepokomulyo Kec Kepanjen dengan maksud saya mau tidur dan tidak ingin memperpanjang masalah, namun Terdakwa mengambil senjata tajam yang ada dikosan dan setelah Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani mengambil senjata tajam tersebut selanjutnya kami pergi mendatangi kembali caffe dengan maksud untuk mencari siapa pelaku yang telah mengeroyok kami sebelumnya;
- Bahwa Setahu saksi saat itu, Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani membawa senjata tajam tersebut dengan cara diletakkan / diselipin di pinggang sebelah kiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani membawa senjata tajam tersebut adalah untuk mencari Orang yang telah melakukan pengeroyokan terhadap kami tersebut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh warga dan diamankan oleh warga, kemudian tak berapa lama, Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani juga ikut diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Marjuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani adalah senjata tajam jenis Clurit;

- Bahwa awalnya pada 26 Desember 2020 sekira jam 23.00 wib di Jln. Raya Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang saat saksi ngobrol dengan teman saksi yang bernama saudara Hanif Syaifudin tiba-tiba kami mendengar ada orang yang teriak jika ada orang yang membawa sajam jenis clurit masuk ke dalam cafe dan untuk satunya saksi Yuda Kurniawan kabur menghindar;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama teman saksi menuju cafe tersebut melihat Terdakwa yang saat itu memakai kaos warna merah menenteng senjata tajam jenis clurit sedangkan saudara Yusuf Wardani, saksi tidak melihat menenteng clurit, kemudian setelah dikejar massa kedua terdakwa langsung lari;

- Bahwa salah satu temannya yang berhasil tertangkap kami ketahui bernama Saksi Yuda Kurniawan dan kemudian menghubungi kedua temannya untuk kembali menyerahkan diri;

- Bahwa saat kejadian saksi berada di dekat masjid yang dekat dengan lokasi tempat kejadian tersebut (cafe);

- Bahwa kedua senjata tajam jenis clurit tersebut kepemilikan diakui milik Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani.

- Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis clurit tersebut digunakan kedua pelaku yang bernama Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani untuk menakut-nakuti warga di sekitar cafe tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HANIF SYAIFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 23.00 wib tanggal 26 Desember 2020 di Jln. Raya Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang saat saksi ngobrol dengan saudara Rahmat Marjuni dan mendengar ada orang yang membawa clurit masuk ke dalam cafe dan buat onar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama teman saksi menuju cafe tersebut melihat terdakwa menenteng senjata tajam jenis clurit sedangkan saudara Yusuf Wardani, saksi tidak melihat menenteng clurit, kemudian setelah itu mereka dikejar massa kedua terdakwa langsung lari;
- Bahwa salah satu temannya Terdakwa yang berhasil diamankan warga diketahui bernama Saksi Yuda dan kemudian saksi Yuda menghubungi kedua temannya yang lari tersebut untuk kembali menyerahkan diri;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dekat masjid yang dekat dengan lokasi tempat kejadian tersebut (cafe) sedang ngobrol;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis clurit tersebut digunakan Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani untuk menakut-nakuti warga yang katanya telah mengeroyok terdakwa dan temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira jam 22.30 Wib bertempat di Jalan Raya Slorok Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani kedatangan membawa sajam jenis clurit, sebelumnya, Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani berpesta minum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan ;
- Kemudian setelah berpesta minum-minuman keras di Stadion Kanjuruhan Terdakwa, saudara Yusuf Wardani dan saksi Yuda Kurniawan berkendara dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Lokalisasi Desa Suko Kec. Sumberpucung Kab. Malang;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan di sekitar pertigaan Slorok Terdakwa, saudara Yusuf Wardani dan saksi Yuda Kurniawan sempat cek cok dengan pengendara motor Honda CB dan berhenti di dekat cafe yang ada di dekat masjid pertigaan Slorok dan sempat cek cok serta dikeroyok oleh warga masyarakat sekitar;
- Bahwa setelah cek cok dengan warga masyarakat sekitar tersebut Terdakwa, saudara Yusuf Wardani dan saksi Yuda Kurniawan pulang ke rumah kontrakannya di daerah Cepokomulyo Kepanjen untuk mengambil senjata tajam sejenis clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan membawa clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat serta saudara Yusuf Wardani dan saksi Yuda Kurniawan kembali ke cafe yang ada di dekat masjid pertigaan Slorok

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan niat untuk mencari siapa yang melakukan pengeroyokan tersebut dan untuk menakut-nakuti warga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat dengan cara membeli untuk dikoleksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan warga dan di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan ingin membuat onar di sekitar cafe;
- Bahwa Terdakwa membawa clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat tersebut tanpa surat ijin yang sah dari pihak berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 23.00 wib tanggal 26 Desember 2020 di Jln. Raya Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang Terdakwa bersama saudara Yusuf Wardani memasuki kafe dengan membawa clurit dan berbuat onar;
- Bahwa, kedua senjata tajam jenis clurit tersebut kepemilikan diakui milik Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani yang akan digunakan terdakwa dan saudara Yusuf Wardani untuk menakut-nakuti warga di sekitar cafe dan mencari orang yang telah melakukan pengeroyokan kepada terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **YUSUF WARDANI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

Ad.3. Secara Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna untuk pekerjaan atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sekira pukul 23.00 wib tanggal 26 Desember 2020 di Jln. Raya Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang Terdakwa bersama saudara Yusuf Wardani memasuki kafe dengan membawa clurit dan berbuat onar dan kedua senjata tajam jenis clurit tersebut kepemilikan diakui milik Terdakwa dan saudara Yusuf Wardani yang akan digunakan terdakwa dan saudara Yusuf Wardani untuk menakut-nakuti warga di sekitar cafe dan mencari orang yang telah melakukan pengeroyokan kepada terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang Terdakwa miliki ialah sebilah senjata tajam jenis celurit, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan senjata tajam tersebut serta adanya fakta bahwa tujuan terdakwa membawa celurit adalah untuk menakut-nakuti warga, serta membawa celurit tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dapat dikategorikan secara Tanpa Hak membawa senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagai dasar dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam”** sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengadung keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALESSANDRO HIDAYAT PUTRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit dengan pegangan yang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **6 April 2021**, oleh kami, **Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asma Fandun, S.H.** dan **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Justiam Padminingtjas, SH, MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Hardian Prasetya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asma Fandun, S.H..

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Justiam Padminingtjas, S.H, M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Kpn